

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pancasila No. 14 ☎ (0639) 22574, 📠 (0639) 22574, ✉ 22814
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 050/ /K/BAPPEDA/2017

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dan target capaiannya, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sebanyak 18 indikator kinerja utama, yaitu :
1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 2. Ketersediaan dokumen penganggaran.
 3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 4. Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
 5. Realisasi laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
 6. Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
 7. Realisasi laporan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.
 8. Realisasi laporan koordinasi perencanaan pembangunan/pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan manusia.
 9. Ketersediaan dokumen SDGs.
 10. Ketersediaan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan.
 11. Ketersediaan dokumen penegakkan/koreksi geometris citra satelit/peta rencana kawasan strategis Kota Gunungsitoli.
 12. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 13. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
 14. Realisasi laporan penggunaan DBH-CHT.

15. Realisasi laporan koordinasi pelaksanaan DAK.
16. Ketersediaan dokumen LKPJ.
17. Tingkat kepuasan masyarakat pelayanan Bappeda.
18. Ketersediaan dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 09 januari 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,

Drs. OJMONAHA WARUWU
PEMBINA TK. I
NIP. 19680127 199002 1 002

Tembusan, Yth.

1. Bapak Walikota Gunungsitoli;
2. Arsip.


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 050/ /K/BAPPEDA/2017
TANGGAL : 09 JANUARI 2017
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT.	TARGET	FORMULA
Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok.	Tahun 2017 : 3 Tahun 2018 : 2 Tahun 2019 : 2 Tahun 2020 : 2 Tahun 2021 : 4	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Ketersediaan dokumen penganggaran	Dok.	Tahun 2017 : 4 Tahun 2018 : 4 Tahun 2019 : 4 Tahun 2020 : 4 Tahun 2021 : 4	$\frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 70 Tahun 2019 : 75 Tahun 2020 : 80 Tahun 2021 : 80	$\frac{\text{Jumlah keterwakilan yang hadir dalam musrenbang}}{\text{Jumlah unsur masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$
	Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Dok.	Tahun 2017 : 4 Tahun 2018 : 4 Tahun 2019 : 4 Tahun 2020 : 4 Tahun 2021 : 4	$\frac{\text{Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Realisasi laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Lap.	Tahun 2017 : 4 Tahun 2018 : 4 Tahun 2019 : 4 Tahun 2020 : 4 Tahun 2021 : 4	$\frac{\text{Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan	Aplikasi	Tahun 2017 : 1 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : 1 Tahun 2020 : 1 Tahun 2021 : 1	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang digunakan}}{1 \text{ (SIPD)}}$	
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan	Lap.	Tahun 2017 : 3 Tahun 2018 : 3 Tahun 2019 : 3 Tahun 2020 : 3 Tahun 2021 : 3	$\frac{\text{Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT.	TARGET	FORMULA
	ekonomi			
	Realisasi laporan koordinasi perencanaan pembangunan /pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Lap.	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : 0 Tahun 2020 : 0 Tahun 2021 : 0	$\frac{\text{Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Ketersediaan dokumen SDGs	Dok.	Tahun 2017 : 2 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : 1 Tahun 2020 : 1 Tahun 2021 : 1	$\frac{\text{Jumlah dokumen SDGs yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Ketersediaan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	Dok.	Tahun 2017 : 2 Tahun 2018 : 2 Tahun 2019 : 2 Tahun 2020 : 2 Tahun 2021 : 2	$\frac{\text{Jumlah dokumen strategis penanggulangan kemiskinan yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Ketersediaan dokumen penegakkan/koreksi geometris citra satelit/peta rencana kawasan strategis Kota Gunungsitoli	Dok	Tahun 2017 : 1 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 0 Tahun 2020 : 0 Tahun 2021 : 0	$\frac{\text{Jumlah dokumen penegakkan citra satelit rencana kawasan strategis Kota Gunungsitoli}}{1 \text{ (tahun)}}$
Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 0 Tahun 2020 : 0 Tahun 2021 : 0	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\%$
	Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	Tahun 2017 : 40 Tahun 2018 : 70 Tahun 2019 : 80 Tahun 2020 : 80 Tahun 2021 : 80	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan}} \times 100\%$
	Realisasi laporan penggunaan DBH-CHT	Lap.	Tahun 2017 : 2 Tahun 2018 : 2 Tahun 2019 : 2 Tahun 2020 : 2 Tahun 2021 : 2	$\frac{\text{Jumlah laporan DBH – CHT yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Realisasi laporan koordinasi pelaksanaan DAK	Lap.	Tahun 2017 : 4 Tahun 2018 : 4 Tahun 2019 : 4 Tahun 2020 : 4 Tahun 2021 : 4	$\frac{\text{Jumlah laporan DAK yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$
	Ketersediaan dokumen LKPJ	Dok.	Tahun 2017 : 1 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : 1 Tahun 2020 : 1	$\frac{\text{Jumlah dokumen LKPJ yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT.	TARGET	FORMULA
			Tahun 2021 : 2	
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat pelayanan Bappeda	%	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 75 Tahun 2019 : 80 Tahun 2020 : 85 Tahun 2021 : 90	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	Dok.	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 1 Tahun 2020 : 0 Tahun 2021 : 0	$\frac{\text{Jumlah dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan}}{1 \text{ (tahun)}}$


KAPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,
BAPPEDA
 Drs. OMBONAHA WARUWU
 PENGHINA TK. I
 NIP. 19680127 199002 1 002

DAFTAR ISI**SK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Maksud dan Tujuan	2
	I.3. Landasan Hukum	2
BAB II	PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	2
	II.1. Defenisi Indikator Kinerja Utama	4
	II.2. Syarat Kriteria Indikator Utama (IKU)	4
BAB III	GAMBARAN UMUM	6
	III.1. Visi	6
	III.2. Misi	6
	III.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
	III.4. Arah dan Kebijakan	7
BAB IV	PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli bahwa Bappeda Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Selain tugas pokok, Bappeda Kota Gunungsitoli menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penelitian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penelitian.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang digunakan dalam menunjukkan keberhasilan sasaran atau kegiatan yang telah dicapai. Agar sasaran kegiatan dan program dapat berjalan efektif, efisien dan lebih optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas Bappeda kota Gunungsitoli. Hal ini bertujuan untuk mempertajam sasaran di setiap instansi pemerintah, sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai

sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun Renja yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi Pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

I.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang utama dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

10. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

II.1. Defenisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat eselon II unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

II.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yakni :

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, dan
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Dalam menetapkan dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

III.1. Visi

Visi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi, Aplikatif dan Akuntabel”

III.2. Misi

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dapat dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.
4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif.

III.3. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Memperkuat tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran :

1. Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.
 2. Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan.
- b. Tujuan :
- Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
- Sasaran :
1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan.
 2. Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Tujuan :
- Meningkatkan penguatan kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang professional dan beretos kerja.
- Sasaran :
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur.
- d. Tujuan :
- Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang kredibel dan memiliki manfaat serta daya guna.
- Sasaran :
- Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan pembangunan daerah.
- Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/PD, maka variabel-variabel yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan;

2. Indikator Tujuan;
3. Kebijakan;
4. Strategi;
5. Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Sasaran;
7. Indikator Sasaran;
8. Target;
9. Program; dan
10. Kegiatan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Strategi I : a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang.

b. Mengakomodir program-program RPJPD dan RPJMD ke setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan : Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang terpadu dan responsif dengan memperhatikan keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

- Strategi II : Memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap isu-isu strategis dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan.
- Arah Kebijakan : Mengintegrasikan program-program pembangunan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- Strategi III : Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai Bappeda Kota Gunungsitoli dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah.
- Arah Kebijakan : Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan.
- Strategi IV : Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas.
- Arah Kebijakan : Membangun sistem serta prosedural pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah berkualitas serta berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Gunungsitoli.

Demikian dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan pengukuran kinerja.

Gunungsitoli, 09 Januari 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,



Drs. OMONAHA WARUWU

PEMBINA TK. I

NIP. 19680127 199002 1 002